



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rah**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**LA HALURU**, lahir di Tampo, umur 43 tahun/tanggal 1 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, alamat di Jalan Laalamuna, Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;  
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Kelas IB Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rah tanggal 18 Februari 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor c tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;
4. Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Februari 2021, di bawah register Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN Rah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMLIANA pada tanggal 7 Agustus 1997, sesuai kutipan akta nikah Nomor 84/09/XI/1997;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang anak kedua bernama KURSIMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tampo pada tanggal 17 Juni 2000, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 7403-LT-04072014-0014;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata nama yang di akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Pemohon dari nama KURSIMAN berubah menjadi nama AWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tampo pada tanggal 17 Juni 2000;
4. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sebelumnya sudah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Isteri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pergantian nama tersebut menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha, kiranya berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari KURSIMAN berubah menjadi AWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Raha pada tanggal 17 Juni 2000;
3. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403060107770201 atas nama Pemohon LA HALURU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 30 Oktober 2012, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403064107720346 atas nama SAMLIANA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 21 April 2016, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403060107990201 atas nama AWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 14 Februari 2019, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-04072014-0014 dengan Nomor Induk Kependudukan 7403060107990201 atas nama KURSIMAN, anak kedua laki-laki dari pasangan suami/isteri LA HALURU dan SAMLIANA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Raha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 4 Juli 2014, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7403060807080022 atas nama Kepala Keluarga LA HALURU, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 12 Februari 2018, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/09/XI/1997, Seri : KD pasangan suami/isteri LA HALURU dan SAMLIANA, yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, tanggal 10 November 1997, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras dan Autis Nomor DN-20 Ddb 0000103 atas nama AWAN, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah LA SALEHA, S.E. tanggal 24 Juni 2014, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Nomor DN-20 Dlb 0000083 atas nama AWAN, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah LA SALEHA, S.E. tanggal 2 Juni 2017, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-20/M-SMA/06/0073704 atas nama AWAN, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah HASYRUL RASYID, S.Pd. tanggal 2 Mei 2020, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia diambil sumpahnya sesuai dengan Agama dan Keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, yang termuat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi **LA MONIWA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi dihadirkan di persidangan dan Saksi juga tidak mengetahui tentang permohonan Pemohon;
  - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak ada keberatan;
2. Saksi **LA ODE KARNIA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon yang bernama AWAN;
  - Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Ijazah adalah AWAN, sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah KURSIMAN;
  - Bahwa Pemohon bertujuan untuk menyamakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Ijazah pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak ada keberatan;
3. Saksi **MIRHAN, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan Guru SD dari anak Pemohon ketika bersekolah di Yayasan SD Tampo;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon yang dimana terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis adalah AWAN;
  - Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut tertuang dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama KISMAN, dimana Saksi baru 3 (tiga) hari mengetahuinya ketika Pemohon memanggil Saksi untuk hadir di persidangan ini;
  - Bahwa meskipun anak Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras dan Autis, namun anak Pemohon merupakan anak yang sehat dan tidak mengalami gangguan/keterbelakangan kejiwaan seperti Tunanetra,



Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras dan Autis, bahkan anak Pemohon juga mengerti jika diajak komunikasi;

- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kedua Pemohon yang sekarang berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa tujuan pergantian nama ini adalah agar nama anak Pemohon di Ijazah sama dengan di Akta Kelahiran, selain itu Pemohon menerangkan usia anaknya saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;

4. Saksi **LA ODE SALIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon yang bernama RISMAN menjadi AWAN;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah adalah AWAN, sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah RISMAN;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa tujuan pergantian nama ini adalah agar nama anak Pemohon di Ijazah sama dengan di Akta Kelahiran, selain itu Pemohon menerangkan usia anaknya saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah meminta keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat anak Pemohon lahir, Pemohon mengatakan kepada Istrinya agar nama anak Pemohon adalah KURSIMAN pada saat masuk sekolah nanti, kemudian sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu saat Pemohon didatangi oleh Pihak Kelurahan dan Pemohon mengatakan nama anaknya adalah KURSIMAN;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat anak Pemohon sekolah Isteri Pemohon mendaftarkan anak Pemohon dengan nama AWAN;
- Bahwa Pemohon ingin nama anak Pemohon menjadi AWAN agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam Penetapan ini harus



dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari KURSIMAN menjadi AWAN;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni Saksi LA MONIWA, Saksi LA ODE KARNIA, S.H., Saksi MIRHAN, S.Pd. dan Saksi LA ODE SALIS;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah permohonan Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama KURSIMAN yang tertuang dalam Akta Kelahiran menjadi nama AWAN seperti yang tertuang dalam Ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), landasan Sistem Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda **P-1, P-5 dan P-6**, bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Laalamuna, Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan hal pokok dari permohonan ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah anak Pemohon masih dibawah umur sehingga harus dianggap belum cakap secara hukum dan perbuatan hukum dari anak tersebut harus diwakilkan atau dikuasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan *"Anak adalah setiap manusia yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, maka secara umum peraturan-peraturan tersebut telah mengklasifikasikan anak yang belum cukup umur apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama KURSIMAN dalam akta kelahiran Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-04072014-0014 atau anak AWAN berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7403060107990201, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras dan Autis Nomor DN-20 Ddb 0000103, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Nomor DN-20 Dlb 0000083 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-20/M-SMA/06/ 0073704 menegaskan bahwa anak pemohon tersebut saat ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga haruslah dianggap dewasa serta telah sah dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena anak dari Pemohon sudah dinyatakan dewasa serta telah sah dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Hakim berpendapat anak Pemohon semestinya dapat mengajukan permohonannya sendiri ke Pengadilan Negeri tanpa harus diwakilkan lagi oleh orang tuanya, dengan demikian Hakim haruslah menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp110.000,- (*seratus sepuluh rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin, Tanggal 8 Maret 2021**, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Raha, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

HAKIM

**MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**

**ARI CONARDO, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00 +

**JUMLAH** Rp. 110.000,00

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**